



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235

Telp./Fax (0361) 243804/256905

website: www.bpmp.baliprov.go.id e-mail: bpmp@baliprov.go.id

Nomor : 070/05853/DPMP TSP-B/2017

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Kepada

Yth: 1. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
2. Walikota Denpasar
cq. Kepala Badan Kesbang Pol
Kota Denpasar

di -

Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 Tanggal 25 April 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2017 Tanggal 26 April 2017 Tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Ilmu-ilmu kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta Nomor 90/FIKES/KESMAS/UEU/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : KOMANG OCIVIAN KARTIKA DEWI
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DRUPADI 2 GG.MELATI NO.24,BR.BASANGKASA,SEMINYAK,KUTA,BALI
Judul/bidang : HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KANKER LEHER RAHIM (KANKER SERVIKS) DENGAN PERILAKU PEMERIKSAAN DINI METODE IVA DI RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR
Lokasi Penelitian : Meminta izin penelitian di tempat penelitian di RSUD Wangaya Kota Denpasar, dan meminta izin penelitian juga ke dinas kesehatan provinsi bali
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 1 Bulan (01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Denpasar, 12 Desember 2017

a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP PROVINSI BALI



**IZIN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAYA**



IDA BAGUS MADE PARWATA, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581231 198510 1 003

Tembusan kepada Yth :